



PUTUSAN
Nomor : 163-K/PM I-04/AL/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didik Budiharto
Pangkat/Nrp : Praka Mar/108715
Jabatan : Ta Ki J Yonif-9 Mar
Kesatuan : Yonif-9 Mar
Tempat/tanggal lahir : Lampung/8 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Puri Gebang Indah Blok F No. 07 Desa Gebang Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif-3 Mar Nomor : Kep/253/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018.
 3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/163/PM I-04/AL/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/163/PM I-04/AL/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018.
 5. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/163/PM I-04/AL/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018.
 6. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.



Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi.
 - 4 (empat) lembar daftar absensi ton 3 Kompi G yonif 9/Mar bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2018.

Mohon tetap dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 163-K/PM I-04/AL/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama kurang lebih 4 (empat) bulan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu panggilan pertama dengan surat dari Ka Otmil I-04 Palembang Nomor B/887/IX/2018 tanggal 18 Nopember 2018, dan panggilan yang terakhir dengan Surat Nomor : B/24/II/2019 tanggal 6 Februari 2019, dan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dari Danyonif-9 Mar Nomor : B/26/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 bahwa kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Dilmil I-04 Palembang karena Terdakwa tidak berada di kesatuan/Inabsensia.

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor : 163-K/PM I-04/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa dalam rangka menyelenggarakan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa ini dapat diperiksa dan diputus secara inabsensia tanpa menunggu waktu selama 6 (enam) bulan setelah berkas perkara di registrasi oleh Pengadilan Militer, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/148/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 4 bulan Juni tahun 2018 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 19 bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2018 secara berturut-turut sampai dengan bulan Juli 2018 bertempat di Markas Yonif 9/Mar, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan - keadaan sebagai berikut

- a) Bahwa Terdakwa Praka Mar Didik Budiharto NRP 108715 adalah prajurit TNI AL, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa rnasih aktif berdinan di Kesatuan Yonif-9 Marinir, dengan jabatan Ta Kompi J.
- b) Bahwa Terdakwa sejak tanggal 4 Juni 2018 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komadan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya hingga dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c) Bahwa selama Terdakwa meinggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- d) Bahwa kesatuan Yonif 9/Mar telah melakukan pencarian sekitar Mayonif 9/Mar dan tempat-tempat lain di kota Lampung namun tidak ditemukan.
- e) Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif-9 Marinir tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.
- f) Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) pada tahun 2009 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: PUT/69-K/PM I-04/AL/VII/2010 tanggal 14 Juni 2010.
- g) Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif-9 Mar sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP. 06/A.181VI1/2018 tanggal 19

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor : 163-K/PM I-04/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2018, atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif-9 Marinir.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para saksi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangan dalam penyidikan dan menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibaca dan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang dan dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibaca, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Afrizal Sarumpet.
Pangkat/NRP : Serma Mar/100566.
Jabatan : Bamin Ki G Yonif-9 Mar.
Kesatuan : Yonif-9 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/30 Nopember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Ragom Mufakat II Blok G No. 4 Rt. 03
Desa Way Urang Kalianda LS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Terdakwa bertugas di Yonif-9 Marinir, dalam hubungan Saksi DAN Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komadan satuan sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonif-9 Mar, dan hingga dinyatakan Desersi TMT 4 Juli 2018 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan dari hasil pengecekan absensi anggota Ki. G Yonif-9 Mar, laporan Bama dan surat pernyataan Desersi Nomor : R/55/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun atasan lainnya, dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada komandan.
5. Bahwa upaya yang dilakukan satuan Danyonif-9 Mar memerintahkan Provos dan Intel Yonif-9 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melimpahkan perkara tersebut ke Denpom Lanal Lampung.



6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, situasi Kesatuan Yonif-9 Mar, maupun keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

7. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) pada tahun 2009 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/69-K/PM I-04/AL/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan tindak pidana Desersi pada tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 yang perkaranya masih dalam proses Otmil I-05 Palembang.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif-9 Mar sejak tanggal 4 Juni 2018 hingga perkaranya di laporkan ke Penyidik Denpom Lanal Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP. 06/A.18/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018. atau selama 82 (delapan puluh dua) hari berturut-turut Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif-9 Marinir.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Teguh Prasetyono.
Pangkat/NRP : Serma Mar/96662.
Jabatan : Bama Ki G Yonif-9 Mar.
Kesatuan : Yonif-9 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Boyolali/7 Februari 1981.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Sukadamai Rt.003 Rw.004 Desa Way Ratay
Kec. Way Ratay Kab. Pesawaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 sejak Terdakwa berdinis di Kesatuan Yonif-9 Mar, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonif-9 Mar, dan hingga dinyatakan Desersi TMT 4 Juli 2018 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan absensi Terdakwa, karena Saksi sendiri yang mengecek langsung sebagai Bama Ki G Yonif-9 Mar, dari surat pernyataan mangkir Nomor : R/50/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan surat pernyataan Desersi Nomor: R/55/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun atasan lainnya, dan tidak pernah membenitahukan tentang keberadaannya kepadacornandan.

5. Bahwa upaya yang dilakukan satuan Danyonif-9 Mar memenintahkan Provos dan Intel Yonif-9 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melimpahkan perkara tersebut ke Denpom Lanal Lampung.

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor : 163-K/PM I-04/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, situasi Kesatuan Yonif-9 Mar, maupun keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

7. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) pada tahun 2009 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/69-K/PM I-04/AL/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan tindak pidana Desersi pada tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 yang perkaranya masih dalam proses Otmil I-05 Palembang.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif-9 Mar sejak tanggal 4 Juni 2018 hingga perkaranya di laporkan ke Penyidik Denpom Lanal Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 061A.18/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, atau selama 82 (delapan puluh dua) hari berturut-turut Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif-9 Marinir.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Andhy Kusuma.
Pangkat/NRP : Koptu Mar/94980.
Jabatan : Ta Provost Yonif-9 Mar.
Kesatuan : Yonif-9 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/17 Nopember 1976.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Perum Hurun Lestari Indah Blok G 4 Rt.04
Rw.01 Desa Hurun Kec. Teluk Pandan Kab.
Pesawaran Lampung.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Terdakwa bertugas di Yonif-9 Marinir, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keivarga atau family.

2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonif-9 Mar, dan hingga dinyatakan Desersi TMT 4 Juli 2018 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan dari hasil pengecekan absensi anggota Ki. G Yonif-9 Mar, laporan Bama dan surat pernyataan Desersi Nomor: R/55/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018.

4. Bahwa selama Tensangka meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun atasan lainnya, dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada komandan.



5. Bahwa upaya yang dilakukan satuan, Danyonif-9 Mar memerintahkan Provos dan Intel Yonif-9 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Tensangka serta menyerahkan perkara tersebut ke Denpom Lanal Lampung.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, situasi Kesatuan Yonif-9 Mar, maupun keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

7. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadi; tanpa izin) pada tahun 2009 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/69-K/PM I-04/AL/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan tindak Desersi pada tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 yang perkaranya masih dalam proses Otmil I-05 Palembang.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif-9 Mar sejak tanggal 4 Juni 2018 hingga perkaranya di laporkan ke Penyidik Denpom Lanal Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP. 061A.18/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018. atau selama 82 (delapan puluh dua) hari berturut-turut Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif-9 Marinir

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi.
- 4 (empat) lembar daftar absensi ton 3 Kompi G Yonif 9/Mar bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa ini adalah tindak pidana Desersi dan di periksa secara inabsesnsia karena dari sejak awal Terdakwa tidak pernah hadir maka sebenarnya perbuatan desersi Terdakwa tersebut terus berlanjut sampai dengan di putus oleh Pengadilan, selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini hanya berdasarkan kepada surat dakwaan dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang masih berdinis aktif di Kesatuan Yonif-9 Marinir, sampai dengan yang menjadikan perbuatan sekarang ini dengan Pangkat terakhir Prajurit Kepala Mar NRP 108715.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan sekarang dan hingga dinyatakan Desensi TMT 4 Juni 2018, hingga perkaranya dilaporkan ke Penyidik Pomal sesuai Laporan Polisi Nomor :

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor : 163-K/PM I-04/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L.P. 06/A.18/V11/2018 tanggal 19 Juli 2018, Tensangka belum kembali ke Kesatuan Yonif-9 Manir.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena sampai dengan Laporan Polisi dibuat pada tanggal 19 Juli 2018 sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 06/A.18/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, Tensangka belum kembali ke Kesatuan Yonif-9 Marinir.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Tensangka tidak pernah menghubungi Komandan maupun atasan lainnya, dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan.

5. Bahwa benar upaya yang dilakukan Kesatuan, Danyonif-9 Mar memerintahkan Provos dan Intel Yonif-9 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan, hingga perkaranya di iimpahkan ke Denpom Lanal Lampung.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif-9 Manirir tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

7. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) pada tahun 2009 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/69-K/PM 1-04/AL/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan tindak pidana Desersi pada tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 yang perkaranya masih dalam proses Otmil I-05 Palembang.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif-9 Mar sejak tanggal 4 Juni 2018 hingga perkaranya di laporkan ke Denpom Lanal Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 06/A.18/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, atau selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif-9 Marinir



Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang :

Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor : 163-K/PM I-04/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang masih berdinas aktif di Kesatuan Yonif-9 Marinir, sampai dengan yang menjadikan perbuatan sekarang ini dengan Pangkat terakhir Prajurit Kepala Mar NRP 108715.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: L.P. 06/A.18/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, Terdakwa belum kembali kekesatuan.

3. Bahwa benar upaya yang dilakukan Kesatuan, Danyonif-9 Mar memerintahkan Provos dan Intel Yonif-9 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan, hingga perkaranya di iimpahkan ke Denpom Lanal Lampung.

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif-9 Mar yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin.

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu

tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik.

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor : 163-K/PM I-04/AL/XI/2018



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan sekarang dan hingga dinyatakan Desensi TMT 4 Juni 2018, hingga perkaranya dilaporkan ke Penyidik Pomal sesuai Laporan Polisi Nomor : L.P. 06/A.18/V11/2018 tanggal 19 Juli 2018, Tersangka belum kembali ke Kesatuan Yonif-9 Manir.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena sampai dengan Laporan Polisi dibuat pada tanggal 19 Juli 2018 sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 06/A.18/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, Tersangka belum kembali ke Kesatuan Yonif-9 Marinir.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan maupun atasan lainnya, dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan.
4. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit Terdakwa pasti mengetahui dan menyadari bahwa seorang anggota TNI jika ingin bepergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/mendapatkan ijin atau sepengetahuan Komandan atau atasan lainnya, Terdakwa mengetahui dan menyadari prosedur tersebut berlaku bagi dirinya selaku anggota TNI namun hal tersebut tidak ia lakukan walaupun secara sadar atas kemauannya sendiri Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin padahal Terdakwa sudah mengetahui pula segala sanksi dan akibat dari yang akan diterimanya namun tetap melanggar dan perbuatan tersebut sengaja ia lakukan.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan sekarang dan hingga dinyatakan Desensi TMT 4 Juni 2018, hingga perkaranya dilaporkan ke Penyidik Pomal sesuai Laporan Polisi Nomor : L.P. 06/A.18/V11/2018 tanggal 19 Juli 2018 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut.



2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 tersebut keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala sesuatunya (perilakunya) sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor : 163-K/PM I-04/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Yonif-9 Mar menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah mengabdikan diri di jajaran TNI sebagai prajurit dalam waktu yang cukup lama dari pangkat Pratu sampai dengan sekarang ini.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara THTI

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang dan sampai perkara ini diputus di Pengadilan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor : 163-K/PM I-04/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi.
- b. 4 (empat) lembar daftar absensi ton 3 Kompi G yonif 9/Mar bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2018.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti berupa surat merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, jo pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Didik Budiharto, Praka Mar NRP. 108715, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi.
- b. 4 (empat) lembar daftar absensi ton 3 Kompi G yonif 9/Mar bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00- (sepuluh ribu) rupiah.



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H.,M.Hum Letkol Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Syawaluddinsyah, S.H Mayor Chk NRP 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulfadly, S.H.,M.H, Mayor Chk NRP 11050025520180, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/ttd

Khairul Rizal, S.H.,M.Hum
Letkol Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

ttd

Asril Siagian, S.H
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

ttd

Syawaluddinsyah, S.H
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

